

## ABSTRAK

Moh Sohibul Hannan Rohim, 19382011114, **Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Kecamatan Pamekasan Tentang Perubahan Usia Minimal Kawin Perspektif *Maslahah Mursalah***. Skripsi, program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: Abdul Haq Syawqi, M.HI.

**Kata Kunci:** Perkawinan, Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, Perubahan Usia Kawin

Dalam hal perkawinan laki-laki dan perempuan harus memiliki persiapan baik secara mental maupun secara fisiknya, kesiapan tersebut dapat dilihat salah satunya melalui usianya, maka dari itu perlu diaturnya batas usia perkawinan baik bagi laki-laki maupun perempuan. Ketentuan batas usia menikah sebagai syarat perkawinan yang diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) UU Perkawinan, yang sebelumnya batas minimal usia perkawinan bagi wanita adalah 16 tahun dan pria 19 tahun berubah menjadi sama yakni 19 tahun. Adanya pembaruan atau revisi tersebut dapat menimbulkan suatu pengaruh yang sangat signifikan di kalangan masyarakat sehingga perlu adanya keselarasan pendapat dalam masyarakat tentang usia pernikahan tersebut. Pandangan seorang tokoh di kalangan masyarakat akan memberikan efek perubahan yang begitu besar apalagi ranah lingkungannya didominasi oleh seorang tokoh Nahdlatul Ulama atau Muhammadiyah yang sudah diketahui bersama bahwa kedua tokoh tersebut menjadi panutan di tengah-tengah masyarakat saat ini dalam melakukan suatu hal, baik dari segi keagamaan atau sosial.

Dalam penelitian ini, terdapat dua fokus penelitian, yaitu 1) Bagaimana pandangan tokoh NU dan Muhammadiyah tentang perubahan batas usia minimal kawin? 2) Bagaimana pandangan tokoh NU dan Muhammadiyah dalam menyikapi persoalan pernikahan dibawah umur yang terjadi di Kecamatan Pamekasan perspektif *Maslahah Mursalah*?. Penelitian ini tergolong ke dalam jenis penelitian hukum empiris. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Yuridis Sosiologis. Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif.

hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah sangat setuju dengan adanya perubahan batas usia minimal perkawinan tersebut. Karena bisa mengurangi pertikaian-pertikaian di dalam keluarga dan bisa mengurangi angka perceraian di Indonesia khususnya di Kecamatan Pamekasan. saran kepada pasangan yang ingin melangsungkan perkawinan yang masih di bawah umur untuk ditunda terlebih dahulu. Jika tetap ingin melangsungkan perkawinan maka harus mendapatkan surat dispensasi kawin dari pengadilan agama, dan juga bisa dilihat dari segi kemaslahatannya untuk melangsungkan perkawinan di bawah umur. Sesuai dengan salah satu kaidah yang mengatakan *Dar'ul mafasid muqoddamun 'ala jalbi al-mashalih*, (Upaya Menolak kerusakan harus didahulukan daripada upaya mengambil kemaslahatan). Jadi jika

pernikahan tersebut dilakukan dan kemudian hari ada permasalahan maka hal tersebut lebih baik tidak dilakukan.